

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DAN
BADAN BANK TANAH
TENTANG
SINERGI DALAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN POTENSI
PERTANAHAN UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH
DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor: 1003.3.7.1/Kesber.18-Disperkim/2026

Nomor: 060/PKS-BBT/VII/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam (29-07-2026), bertempat di Kantor Badan Bank Tanah Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. JEJE RITCHIE ISMAIL : Bupati Bandung Barat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-1719 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, berkedudukan di Jalan Raya Padalarang-Cisarua Km 02 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. HAKIKI SUDRAJAT : Plt. Kepala Badan Pelaksana berdasarkan Keputusan Komite Badan Bank Tanah No. 04/SK/Kom-BTI/IX/2025 tanggal 29 Desember 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Bank Tanah, berkedudukan di Gd. Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Lantai 1, Jalan Haji Agus Salim Nomor 58, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 004, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai penyelenggara pemerintahan daerah di tingkat kabupaten yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. PIHAK KEDUA adalah badan khusus (*sui generis*) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah di wilayah Republik Indonesia.
3. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan potensi bidang pertanahan di wilayah Kabupaten Bandung Barat, diperlukan sinergi dan kerja sama sesuai dengan kewenangan masing-masing guna mendukung penyediaan tanah, pemanfaatan tanah yang berkelanjutan, peningkatan investasi, penyelenggaraan pembangunan daerah, serta kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Pertanahan untuk Mendukung Pembangunan Daerah di Kabupaten Bandung Barat (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama") dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk membangun sinergi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan potensi bidang pertanahan di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini untuk:
 - a. meningkatkan koordinasi dan sinergi antara PARA PIHAK dalam penyelenggaraan urusan pertanahan yang menjadi kewenangan masing-masing;
 - b. mengoptimalkan potensi bidang pertanahan guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan;

Paraf Pihak Pertama
Paraf Pihak Kedua

.....
.....
.....

- c. mendukung penyediaan tanah melalui pelaksanaan tugas dan fungsi PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan umum, pembangunan daerah, investasi, perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan program strategis lainnya.
- d. meningkatkan efektivitas pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan potensi pertanahan secara tertib, berdaya guna, dan berhasil guna; dan
- e. mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, serta kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pertanahan yang berkelanjutan.

PASAL 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama dalam optimalisasi potensi bidang pertanahan yang meliputi perencanaan, identifikasi, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan potensi pertanahan yang berasal dari antara lain:

- a. tanah bekas hak;
- b. kawasan dan tanah telantar;
- c. tanah pelepasan kawasan hutan;
- d. tanah timbul;
- e. tanah hasil reklamasi;
- f. tanah yang terkena kebijakan perubahan tata ruang; dan
- g. tanah yang tidak ada penguasaan dan hak di atasnya.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Inventarisasi, perencanaan dan optimalisasi potensi tanah Hak Pengelolaan ("HPL") PIHAK KEDUA;
- (2) Inventarisasi, perencanaan, dan optimalisasi potensi tanah HPL PIHAK KEDUA yang berasal dari pelepasan kawasan hutan melalui proses perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan secara parsial atau untuk wilayah provinsi serta pelepasan Hutan Produksi Dapat Dikonversi Tidak Produktif (HPK TP);
- (3) Perencanaan pengembangan, pengamanan dan pengendalian tanah di lokasi HPL PIHAK KEDUA;
- (4) Penyusunan rencana penetapan, penguasaan, pemilikan dan/atau usulan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- (5) Optimalisasi pemanfaatan tanah;
- (6) Pemanfaatan tanah dan/atau redistribusi tanah di atas HPL PIHAK KEDUA, untuk:

Paraf Pihak Pertama
Paraf Pihak Kedua

.....
.....

1. Kepentingan umum;
 2. Kepentingan sosial;
 3. Kepentingan Pembangunan dan pemerataan ekonomi;
 4. Konsolidasi lahan; dan
 5. Reforma agraria.
- (7) Dukungan kemudahan dalam menjalankan komunikasi dan koordinasi dengan instansi teknis yang berada di wilayah PIHAK KESATU dalam rangka pendaftaran HPL PIHAK KEDUA dengan tetap memperhatikan kepentingan PIHAK KESATU dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
 - (8) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia pengelolaan tanah.
 - (9) Perencanaan dan optimalisasi HPL oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan pembangunan di wilayah PIHAK KESATU;
 - (10) Kerja sama bidang lainnya yang dipandang perlu sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PARA PIHAK sepakat melakukan pengumpulan dan identifikasi data dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini yang meliputi data spasial, data sosial, penggunaan tanah dan riwayat tanah.
- (3) PARA PIHAK sepakat hasil pelaksanaan pengumpulan dan identifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar data potensi tanah negara yang akan dimohonkan HPL oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pengumpulan dan identifikasi data indikatif HPK TP di wilayah Kabupaten Bandung Barat yang meliputi data spasial, data sosial, penggunaan tanah dan riwayat tanah, untuk dijadikan dasar mengusulkan pelepasan kawasan hutan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) PARA PIHAK sepakat bahwa penataan kembali terhadap penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah atas tanah negara menjadi kewenangan Menteri agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Pengajuan usulan penetapan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), diajukan oleh PARA PIHAK melalui Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan/atau Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PARA PIHAK sepakat bahwa perencanaan, pengembangan, pengamanan dan pengendalian tanah di lokasi HPL PIHAK KEDUA dilaksanakan secara koordinatif dan kolaboratif.

Paraf Pihak Pertama
Paraf Pihak Kedua

.....
.....

- (8) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk melakukan optimalisasi kerja sama atas peningkatan kapasitas pengelolaan tanah dan pemanfaatan tanah di lokasi HPL PIHAK KEDUA.
- (9) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerja sama yang lebih teknis dan operasional berdasarkan persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (10) PARA PIHAK sepakat dapat menunjuk Pejabat pada lingkungan masing-masing sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan untuk melakukan penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sesuai tugas pokok, fungsi serta tanggung jawab masing-masing.
- (11) PARA PIHAK sepakat Kesepakatan Bersama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat bagi PARA PIHAK dan tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK sehingga akan berakhir pada tanggal 28 Juli 2029 dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan akan dievaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK termaksud, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

PASAL 7 EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali setiap dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1).

Paraf Pihak Pertama
Paraf Pihak Kedua

.....
.....

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan dan masukan bagi pelaksanaan perencanaan kegiatan kerja sama pada tahun berikutnya.

PASAL 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini dan diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan *adendum* berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Adendum* Kesepakatan Bersama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Kesepakatan Bersama ini tidak menghalangi PARA PIHAK untuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain.

PASAL 9 PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



HAKIKI SUDRAJAT

PIHAK KESATU



JEJE RITCHIE ISMAIL

Paraf Pihak Pertama
Paraf Pihak Kedua

.....
.....